



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NOMOR 01 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN/PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE-KABUPATEN KLATEN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT (DPR), DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) & PEMILU PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN PUTARAN PERTAMA TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Pasal 43 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c perlu membentuk/mengangkat PPK dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilihan Umum Presiden & Wakil Presiden Putaran Pertama Tahun 2009 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.

KONSTRUKTIVE KRITIK UND VERBESSERUNG

И.О.О. БИРДЭЛЭГ БУСА ГЭВХАЛ ГЭНЭ / 2000

3477C

JOURNAL OF LINGUISTICS 30(1994)

РЕБЕЛ 11277 КОРИНА БЕЛЕНЦОВА / МОСКВА / 1972 / 1972 / 1972

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Jawa Tengah
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 22, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 24, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4721)
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4801)
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4717)
6. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4808)
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4808)
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Suku, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4808)
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahun, Bulan, Hari, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4808)
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009.

- Memperhatikan :**
1. Surat KPU Nomor 77/15/C/2009 tanggal 14 Januari 2009 perihal Pembentukan, Pengangkatan dan Pelantikan Anggota PPK, Sekretaris PPK, Staf Sekretariat PPK, Sekretaris PPS dan Staf Sekretariat PPS;
 2. Surat KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor : 048/B/I/2009 tanggal 17 Januari 2009 perihal Pembentukan, Pengangkatan dan Pelantikan Anggota PPK, Sekretaris PPK, Staf Sekretariat PPK, Sekretaris PPS dan Staf Sekretariat PPS;
 3. Surat KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor : 078/B/I/2009 tanggal 22 Januari 2009 perihal Pembentukan dan Pengangkatan Sekretaris PPK, Staf Sekretariat PPK, Sekretaris PPS dan Staf Sekretariat PPS;
 4. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tanggal 27 Januari 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA :** Menetapkan PPK se-Kabupaten Klaten dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilihan Umum Presiden & Wakil Presiden Putaran Pertama Tahun 2009, dengan nama-nama Anggota PPK sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** PPK sebagaimana tersebut diktum PERTAMA bertugas melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD & Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Putaran Pertama Tahun 2009 di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah, dan KPU Kabupaten Klaten serta melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang;
- KETIGA :** Masa bhakti PPK sebagaimana tersebut diktum PERTAMA 8 (delapan) bulan, yaitu 5 (lima) bulan untuk pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (bulan Januari sampai dengan Mei 2009), serta 3 (tiga) bulan untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Putaran Pertama (bulan Juni sampai dengan Agustus 2009);

Penelitian Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknik Pelaksanaan Pemilihan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2009

Surat KPU Nomor 71/2009 tanggal 14 Januari 2009 perihal Pendaftaran Pengungkapan dan Pelantikan Anggota DPR, Sekretaris DPR, Staf Sekretariat DPR, Sekretaris PPS dan Staf Sekretariat PPS

Surat KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 048/B/2009 tanggal 17 Januari 2009 perihal Pendaftaran Pengungkapan dan Pelantikan Anggota DPR, Sekretaris DPR, Staf Sekretariat DPR, Sekretaris PPS dan Staf Sekretariat PPS

Surat KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 078/B/2009 tanggal 22 Januari 2009 perihal Pendaftaran dan Pengungkapan Sekretaris DPR, Staf Sekretariat DPR, Sekretaris PPS dan Staf Sekretariat PPS

Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kliten tanggal 17 Januari 2009

MEWUJUTKAN

Melaksanakan PPK ke-Kabupaten Kliten dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPRD dan Pemilihan Umum Presiden & Wakil Presiden Tahun 2009, dengan nama-nama Anggota PPK sebagaimana tertera dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

PPK sebagaimana tersebut diatas PERTAMA bertugas melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPRD & Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah, dan KPU Kabupaten Kliten serta melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

Masa tugas PPK sebagaimana tersebut diatas PERTAMA 8 (delapan) bulan yaitu 2 (dua) bulan untuk pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPRD (bulan Januari sampai dengan Mei 2009) serta 3 (tiga) bulan untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 (bulan Juni sampai dengan Agustus 2009).

Melaksanakan

Melaksanakan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009.

- Memperhatikan :**
1. Surat KPU Nomor 77/15/C/2009 tanggal 14 Januari 2009 perihal Pembentukan, Pengangkatan dan Pelantikan Anggota PPK, Sekretaris PPK, Staf Sekretariat PPK, Sekretaris PPS dan Staf Sekretariat PPS;
 2. Surat KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor : 048/B/I/2009 tanggal 17 Januari 2009 perihal Pembentukan, Pengangkatan dan Pelantikan Anggota PPK, Sekretaris PPK, Staf Sekretariat PPK, Sekretaris PPS dan Staf Sekretariat PPS;
 3. Surat KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor : 078/B/I/2009 tanggal 22 Januari 2009 perihal Pembentukan dan Pengangkatan Sekretaris PPK, Staf Sekretariat PPK, Sekretaris PPS dan Staf Sekretariat PPS;
 4. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tanggal 27 Januari 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA :** Menetapkan PPK se-Kabupaten Klaten dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilihan Umum Presiden & Wakil Presiden Putaran Pertama Tahun 2009, dengan nama-nama Anggota PPK sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** PPK sebagaimana tersebut diktum PERTAMA bertugas melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD & Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Putaran Pertama Tahun 2009 di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah, dan KPU Kabupaten Klaten serta melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang;
- KETIGA :** Masa bhakti PPK sebagaimana tersebut diktum PERTAMA 8 (delapan) bulan, yaitu 5 (lima) bulan untuk pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (bulan Januari sampai dengan Mei 2009), serta 3 (tiga) bulan untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Putaran Pertama (bulan Juni sampai dengan Agustus 2009);

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBN Tahun 2009;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari tahun 2009, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

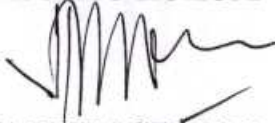
Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 27 Januari 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
KETUA**

TTD

NGATMIN SUMARTO PAWIRO

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
KASUBAG HUKUM**



WAHYU AGUSTINI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Klaten di Klaten;
4. Ketua DPRD Kabupaten Klaten di Klaten;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Klaten;
6. Peringgal.

KEPIMPINAN

KEPIMPINAN

negara bagian yang timbul sebagai akibat diterapkannya
keputusan ini, diberlakukan pada APRIL Tahun 2009.

keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari tahun 2009.
dengan ketentuan bahwa jika ketentuan lain terdapat ketentuan
yang diadopsi pada tanggal 21 Januari 2009.

Ditandatangani di Klaten
pada tanggal 21 Januari 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
KETUA

TTD

NGATIN SUKARTO PANGIRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPC KABUPATEN KLATEN
KASIR BAG. H. RI VI

W. H. H. A. S. H. I.

- Terdapat 05 (lima) salinan sebagai berikut:
1. Ketua KPU di Jakarta
 2. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang
 3. Bupati Klaten di Klaten
 4. Ketua DPRD Kabupaten Klaten di Klaten
 5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten di Klaten
 6. Ditujukan